

TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENDAHULUAN

Sejalan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani Pengadilan Negeri Gresik berkomitmen untuk terus memberikan Pelayanan public yang berkualitas dalam usaha mencegah dan pemberantasan korupsi;

Pengadilan Negeri Gresik terus memantau semua potensi adanya pelayanan yang mengarah pada adanya korupsi dengan melakukan berbagai pencegahan, mulai dari gedung yang dirancang membatasi pertemuan dengan pihak sampai sarana prasarana Pengadilan yang dibuat sedemikian rupa untuk pencegahan adanya korupsi guna melaksanakan peran penyelenggaraan fungsi pelayanan yang strategis agar terhindar dari korupsi;

TUJUAN

Agar semua hasil survey dapat diketahui dan ditindaklanjuti untuk perbaikan-perbaikan pelayanan yang bebas korupsi;

REKOMENDASI TIM SURVEY

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas ;
- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar pengguna layanan ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan / petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri / hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan

terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai / petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;

- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri ;

HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya :

1. Tidak ada Diskriminasi pelayanan
 - Pengadilan Negeri Gresik tidak pernah membenarkan adanya diskriminasi layanan terhadap semua pengguna layanan;
 - Pengadilan negeri Gresik telah menyiapkan semua fasilitas untuk seluruh pengguna layanan termasuk kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus;
 - Pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan tidak memandang jabatan dan sebagainya, kepada siapa yang pertama datang dia yang diberikan prioritas dalam bentuk antrian sehingga tidak merugikan pengguna layanan lainnya yang telah datang terlebih dahulu;
 - Pengadilan Negeri melakukan pelayanan secara seimbang dan tidak tebang pilih sehingga perlakuan yang diberikan kepada pengguna layanan sama semua pengguna layanan diharuskan melalui prosedur sebagaimana telah ditetapkan Pengadilan ;
 - Bagi pengguna layanan yang merasa di perlakukan diskriminasi dapat melaporkan apa yang dirasakannya melalui layanan pengaduan baik secara

langsung melalui PTSP atau bersurat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan atas layanan yang diberikan oleh petugas;

2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan

- Pengadilan Negeri Gresik memberikan pelayanan kepada pengguna layanan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP karena semua layanan terkoneksi secara Administrasi pada semua layanan, baik itu bagian Umum, Pidana, Perdata, Hukum, PHI sehingga semua data pengguna layanan tercatat sehingga tidak memungkinkan adanya pelayanan diluar prosedur/ kecurangan pelayanan;
- Para petugas setiap hari telah di Briefing baik pada awal melaksanakan tugas PTSP dipagi hari maupun akhir tugas disore hari dengan mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sesuai SOP ;
- Bagi petugas yang melakukan layanan diluar Prosedur tentu akan diberikan sanksi tegas mulai dari teguran oleh penanggungjawab PTSP sampai diberhentikan, karena selama ini yang bertugas sebagai Front office/ PTSP adalah tenaga honoher;

3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/ barang/ jasa

- Pengadilan Negeri Gresik telah menyiapkan sarana dan prasarana bagi semua pengguna layanan, termasuk melengkapi semua tempat-tempat strategis dengan CCTV, dan kebijakan Pimpinan Pengadilan Negeri Gresik bagi para petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yaitu petugas PTSP dan juga petugas Di anjungan Mandiri untuk tidak menerima imbalan uang/ barang/ jasa dari pengguna layanan;
- Semua tindakan para petugas dapat dipantau langsung melalui CCTV yang terkoneksi di ruang Ketua Pengadilan dan juga ruang Wakil ketua Pengadilan sehingga apabila ada aktivitas mencurigakan dari petugas dapat terdeteksi dengan jelas, dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan petugas PTSP atau petugas Anjungan mandiri menerima imbalan uang/barang/jasa dari Pengguna layanan dan apabila terjadi maka pimpinan akan bersikap tegas;
- Pengguna layanan diminta untuk tidak memberikan imbalan uang/ barang/jasa kepada para petugas dengan setiap 2 jam sekali diputar rekaman suara yang berisikan pengunjung/pengguna layanan dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada warga pengadilan;
- Semua petugas sudah diberikan Briefing dan pengarahan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun juga;

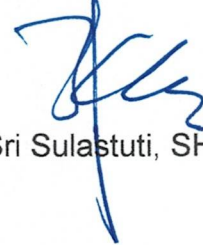
- Di semua ruangan dan juga di PTSP serta anjungan mandiri sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan menerima imbalan dari pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek petugas yang mau menerima imbalan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.
- Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

Sekretaris



Mohammad Hamidi, SH.MH

Ketua TIM Survey



Sri Sulastuti, SH

Mengetahui

Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial kelas IA Gresik



I Gusti Ayu Susilawati, S.H.M.H.

197112051996032002